



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.SimpangRumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbaproprov.go.id email: rsud_mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 445/186/SKP/2022**

TENTANG

**PANDUAN KOMUNIKASI EFEKTIF
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam upaya peningkatan keselamatan pasien rumah sakit diperlukan dilaksanakannya komunikasi efektif untuk memberikan informasi keadaan pasien di rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir;
- b. bahwa untuk pelaksanaan prosedur dan tata cara komunikasi efektif tersebut diperlukan adanya suatu panduan komunikasi efektif di Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir;
- c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan Panduan identifikasi pasien Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir.
- MENINGAT** : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
5. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Struktural Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir Solok;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR TENTANG KOMUNIKASI EFEKTIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR.

- KEDUA : Panduan komunikasi efektif Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panduan komunikasi efektif Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir ini menjadi pedoman berkomunikasi untuk memberikan informasi di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah kembali dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : **05 Januari 2022**

Direktur


dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD-FINASIM
NIP. 19710514 200212 2 002